



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9 / Pdt.P / 2025 / PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**ERVINA M. HUTAURUK**, bertempat tinggal di Jl. Nagur LK.III,Kel. Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PEETER MARSELLO SIAHAAN S.H.**, advokat, yang berkantor di **PEETER MARSELLO SIAHAAN,SH & REKAN**, berkedudukan di Jalan Pangaribuan Blk, Kel. Martimnang, Kec. Siantar Selatan , Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2024 selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 Januari 2025, Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari Alm BASTIAN .M. HUTAURUK dan Almh. RISMA LUMBAN TOBING demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang diketahui oleh Kelurahan Sipinggol-pinggol dan Kecamatan Siantar Barat tertanggal 18 Desember 2024
2. Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon Alm. Bastian .M. Hutaauruk dan Almh. Risma Lumban Tobing telah memiliki 4 (Empat) Orang anak demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal Desember 2024 yaitu :

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUNAEDY SAGU HUTAURUK (Alm)
- RINTO HUTAURUK (Alm)
- ERVINA MERTIANTY HUTAURUK
- ERIK SURYADI MANGAPUL HUTAURUK

3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Alm. BASTIAN.M HUTAURUK telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2001 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 034.6/400.12.3.1/507/X-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat tertanggal 09 Oktober 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama Almh. RISMA LUMBAN TOBING telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 470/1103/SKT/X/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 18 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. BASTIAN M HUTAURUK dan Almh. RISMA LUMBANTOBING demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal Desember 2024 dan diketahui oleh Kelurahan Sipinggol-pinggol serta Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 18 Desember 2024;
5. Bahwa Para Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan berkas Alm. BASTIAN M HUTAURUK dan Almh. RISMA LUMBANTOBING berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 11 Oktober 2024 ;
6. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama Alm BASTIAN M HUTAURUK dan Almh. RISMA LUMBANTOBING di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon tersebut dikarenakan data diri Kedua Orang Tua Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;
8. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Kedua Orang Tua Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Alm. BASTIAN M HUTAURUK telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2001 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 034.6/400.12.3.1/507/X-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat tertanggal 09 Oktober 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama Almh. RISMA LUMBANTOBING telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/1103/SKT/X/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 16 Juli 2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Orang Tua Pemohon Alm. BASTIAN M. HUTAURUK ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Alm. BASTIAN M.HUTAURUK dan Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Orang Tua Pemohon Almh. RISMA LUMBANTOBING ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Almh. RISMA LUMBANTOBING

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Ervina M. Hutaurok;
2. P-2 tentang Surat Kuasa;
3. P-3 tentang Akta Kelahiran an. Ervina Marianty Hutaurok
4. P-4 tentang Kartu Keluarga an. Benni Sabarasih Sibarani;
5. P-5 tentang surat pernyataan ahli waris;
6. P-6 tentang Surat Kematian an. Bastian M. Hutaurok (alm);
7. P-7 tentang Surat Kematian an. Risma Lumbantobing (alm);

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Kurnia Makmur** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Bastian M. Hutaurok dan Risma Lumbantobing;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandun dari Bastian M. Hutaurok dan Risma Lumbantobing;
  - Bahwa Bastian M. Hutaurok dan Risma Lumbantobing mempunyai anak sebagai berikut:
    - Junaedy Sagu Hutaurok (Alm)
    - Rinto Hutaurok (Alm)

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ervina Mertianty Hutaauruk
- Erik Suryadi Mangapul Hutaauruk

- Bahwa Bastian M. Hutaauruk sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 25 Oktober 2001;
- Bahwa Risma Lumbantobing sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2008;
- Bahwa Bastian M. Hutaauruk dan Risma Lumbantobing belum mempunyai akta kematian;

2. Saksi **Gibson Sahat Parulian Saragi** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Bastian M. Hutaauruk dan Risma Lumbantobing;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandun dari Bastian M. Hutaauruk dan Risma Lumbantobing;
- Bahwa Bastian M. Hutaauruk dan Risma Lumbantobing mempunyai anak sebagai berikut:
  - Junaedy Sagu Hutaauruk (Alm)
  - Rinto Hutaauruk (Alm)
  - Ervina Mertianty Hutaauruk
  - Erik Suryadi Mangapul Hutaauruk
- Bahwa Bastian M. Hutaauruk sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 25 Oktober 2001;
- Bahwa Risma Lumbantobing sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2008;
- Bahwa Bastian M. Hutaauruk dan Risma Lumbantobing belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Kurnia Makmur** dan **Gibson Sahat Parulian Saragi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya penetapan kematian dimana penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari Bastian M. Hutauruk dan Risma Lumbantobing. Bahwa Bastian M. Hutauruk dan Risma Lumbantobing merupakan pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bastian M. Hutaeruk dan Risma Lumbantobing mempunyai anak sebagai berikut:

- Junaedy Sagu Hutaeruk (Alm)
- Rinto Hutaeruk (Alm)
- Ervina Mertianty Hutaeruk
- Erik Suryadi Mangapul Hutaeruk

Menimbang, bahwa Bastian M. Hutaeruk sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 25 Oktober 2001 berdasarkan Surat Kematian yang di keluarkan oleh Lurah Sipinggol-pinggol tertanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Risma Lumbantobing sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 14 Maret 2008 berdasarkan Surat Kematian yang di keluarkan oleh Lurah Kenangan Baru tertanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah diberikan kuasa dari saudara saudaranya yang lain untuk mengurus administrasi berupa akta kematian dari Jalal Siregar. Bahwa sejak kematian Jalal Siregar belum pernah diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka terhadap petitum petitum 2 dapat dikabulkan maka untuk petitum 1 dan petitum 3 serta petitum 4 harus pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Alm. BASTIAN M HUTAURUK telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2001 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 034.6/400.12.3.1/507/X-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat tertanggal 09 Oktober 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama Almh. RISMA
- Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 470/1103/SKT/X/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 16 Juli 2024;

3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Orang Tua Pemohon Alm. BASTIAN M. HUTAURUK ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Alm. BASTIAN M.HUTAURUK dan Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Orang Tua Pemohon Almh. RISMA LUMBANTOBING ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Almh. RISMA LUMBANTOBING
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **17 Januari 2025** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi tarigan, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

## **Biaya-biaya :**

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. PNBP permohonan : Rp50.000,00
3. PNBP Pemanggilan : Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |               |
|------------|---------------|
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)